



PUTUSAN
Nomor 576/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | H. SONY ARIFIN, S.H.,M.M. |
| 2. Tempat lahir | : | Sidoarjo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 46/8 Agustus 1978 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. KBP M. Duryat 68 Rw.011 Rt.004 Desa Sidoklumpuk Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo. |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa H. Sony Arifin, S.H.,M.M. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 576/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 576/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. Sony Arifin, S.H.,M.M. bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa H. Sony Arifin, S.H.,M.M.dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun , dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang,
 - 2 (dua) lembar bukti setor tunai Bank BCA,
 - 2 (dua) lembar surat Perjanjian antara H. Sony Arifin, S.H., M.M. dengan Muchamad Firdianto,
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor : 821/386/KEP/BKN/X/2020
 - 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur nomor : 264/1512/2020,
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan H. Sony Arifin, S.H, M.M.Tanggal 5 November 2022

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa H. SONY ARIFIN, S.H.,M.M. pada tanggal 20 Juli 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2020 di rumah terdakwa Jl. KBP M. Duryat 68 Rw.011 Rt.004 Desa Sidoklumpuk Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Saksi MUHAJIR berkeluh kesah kepada Saksi SYAMSUL ARIFIN bahwa anaknya yaitu Saksi MOCHAMAD FIRDIANTO telah gagal 2 kali dalam proses seleksi masuk polisi. kemudian Saksi SYAMSUL ARIFIN menginformasikan bahwa ada temannya yang dapat membantu memasukkan menjadi pegawai yaitu terdakwa H. SONY ARIFIN yang saat itu berdinjas sebagai PNS di Polda Jatim;
- Bahwa kemudian sekira bulan September 2019 di Rawon Gajahmada Sidoarjo, Saksi MUHAJIR bersama Saksi SYAMSUL ARIFIN bertemu dengan terdakwa ARIFIN membicarakan permasalahan anak Saksi MUHAJIR yang gagal dalam proses seleksi masuk Polri. Selanjutnya terdakwa menawarkan kepada Saksi MUHAJIR jika terdapat jalur kebijakan / kuota khusus menjadi PNS di Dispenda Sidoarjo . menggantikan orang yang pensiun dengan meminta biaya sejumlah Rp. 450.000.000,-. Lalu atas tawaran terdakwa tersebut, Saksi MUHAJIR langsung mengiyakan selanjutnya terdakwa meminta Saksi MUHAJIR untuk menemuiinya di rumah di Jl. KBP M. Duryat 68 Rw.011 Rt.004 Desa Sidoklumpuk Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo ;
- Bahwa tanggal 21 Juli 2020 Saksi MUHAJIR dan anaknya yaitu Saksi MOCHAMAD FIRDIANTO mendatangi terdakwa di rumahnya di Jl. KBP M. DURYAT No. 68 Sidoarjo , yang ternyata sudah ada Saksi SYAMSUL ARIFIN. Setelah mengobrol beberapa saat kemudian terdakwa menyodorkan Surat Perjanjian yang isinya terkait penerimaan PNS

A Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 576/Pid.B/2024/PN Sda



Dispenda Sidoarjo dengan biaya Rp. 450.000.000,-, yang mana dari pembayaran tersebut terlebih dahulu harus dibayar DP atau uang muka sejumlah Rp. 200.000.000,-. Lalu surat perjanjian bermaterai tersebut ditandatangani oleh Saksi MUHAJIR dan Saksi MOCHAMAD FIRDIANTO dengan disaksikan Saksi SYAMSUL ARIFIN dan istri terdakwa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Juli 2020, sesuai surat perjanjian yang telah ditandatangani Saksi MUHAJIR menyetorkan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- di Bank BCA Cabang SunCity Sidoarjo untuk ditransfer ke rekening Bank BCA 0182741491 An. SONY ARIFIN sebagai DP atau uang muka pembayaran . Lalu seminggu kemudian terdakwa menghubungi Saksi MUHAJIR melalui pesan WA yang berisi tulisan NIP yang menurut keterangan terdakwa tulisan NIP tersebut adalah NIP sementara.
- Bahwa selanjutnya pada awal Agustus 2020 terdakwa meminta Saksi MUHAJIR untuk melunasi pembayaran, karena di dalam perjanjian disebutkan apabila sudah menerima NIP maka Saksi MUHAJIR harus melunasi pembayaran;
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Agustus 2020 Saksi MUHAJIR kembali menyetorkan uang sejumlah Rp. 250.000.000 di Bank BCA Cabang SunCity untuk ditransfer ke rekening Bank BCA 0182741491 An. SONY ARIFIN sebagai pelunasan pembayaran. Sehingga total uang yang telah diserahkan Saksi MUHAJIR kepada terdakwa sejumlah Rp. 450.000.000,- yang ditransfer melalui Bank BCA cabang SunCity dengan disertai kwitansi penyerahan uang yang ditanda tangani oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 November 2020 terdakwa mengirim pesan melalui W.A kepada Saksi MUHAJIR yang isinya berupa SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA nomor : 821/386/KEP/BKN/X/2020 tanggal 24 November 2020 , kemudian oleh Saksi MUHAJIR diteruskan kepada Saksi MOCHAMAD FIRDIANTO. Lalu pada tanggal 5 Januari 2021 terdakwa kembali mengirim pesan WA yang berisi SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR nomor : 264/1512/2020 tentang PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020 tanggal 12 November 2020, dan terdakwa menjelaskan bahwa surat tersebut adalah surat yang menunjukkan NIP Saksi MOCHAMAD FIRDIANTO dan terdakwa juga menjelaskan jika surat tersebut menunjukkan Saksi MOCHAMAD FIRDIANTO sudah diangkat menjadi PNS, namun untuk



masuk bekerja di Dispensa Jatim, harus menunggu terbitnya SK (Surat Keputusan);

- Bahwa kemudian hingga bulan Oktober tahun 2023, Saksi MOCHAMAD FIRDIANTO masih belum menerima SK atau menjadi PNS Dispensa Sidoarjo seperti yang telah dijanjikan dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani pada Tanggal 21 Juli 2020, sedangkan setiap kali ditagih terdakwa selalu beralasan yang tidak jelas sehingga dengan kejadian tersebut pada tanggal 5 Oktober 2023 Saksi MOCHAMAD FIRDIANTO melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib Polresta Sidoarjo karena telah mengalami kerugian sejumlah Rp. 450.000.000,-atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhamad Firdianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan orang tua dari Saksi Muchammad Firdianto.
 - Bahwa pada mulanya pada tahun 2019 saksi mengenal Saksi H. Samsul Arifin curhat terkait anak saksi yang bernama Muchamad Firdianto gagal masuk polisi sebanyak 2 kali, kemudian Saksi H. Samsul Arifin menjelaskan kepada saksi jika ada temannya yang mungkin bisa membantu sehingga saksi dikenalkan dengan terdakwa yang saat itu sebagai PNS Polda Jatim. Kemudian sekira bulan September 2019 saksi diminta untuk menemui terdakwa di rumahnya. Lalu saksi, anak saksi yaitu Saksi Muchamad Firdianto ditemani Saksi H. Samsul Arifin menemui terdakwa yang dalam pertemuan tersebut terdakwa menjelaskan kepada saksi dan anak saksi jika terdapat jalur kebijakan / kuota khusus menjadi PNS Dispensa Sidoarjo, menggantikan orang yang pensiun dengan meminta biaya sejumlah Rp. 450.000.000,-dan saksi langsung mengiyakan atas tawaran yang diberikan terdakwa;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 576/Pid/B/2024/PN Sda



- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2020 saksi dan anak saksi datang ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. KBP M. DURYAT No. 68 Sidoarjo untuk tanda tangan surat perjanjian masuk PNS yang isinya terkait penerimaan PNS Dispenda Sidoarjo dengan biaya Rp450.000.000,00, yang mana dipersyaratkan membayar DP terlebih dahulu sejumlah Rp. 200.000.000,- terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2020, saksi menyetorkan uang DP sejumlah Rp. 200.000.000,- di Bank BCA cabang SunCity untuk ditransferkan ke rekening Bank BCA 0182741491 An. SONY ARIFIN. Sekira seminggu kemudian saksi dikirim pesan WA yang berisi tulisan NIP, yang menurut keterangan dari terdakwa adalah NIP sementara;
- Bahwa pada awal Agustus saksi diminta oleh terdakwa untuk melunasi pembayaran, karena anak saksi sudah menerima NIP. Lalu tanggal 4 Agustus 2020 saksi kembali menyetorkan uang sejumlah Rp. 250.000.000,- ke Bank BCA Cabang SunCity untuk ditransfer ke rekening Bank BCA 0182741491 An. SONY ARIFIN ;
- Bahwa total uang yang saksi serahkan kepada terdakwa adalah sejumlah Rp. 450.000.000,-. Selain itu saksi memiliki kwitansi penyerahan uang yang ditanda tangani oleh terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 24 November 2020 saksi dikirim melalui wa Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor : 821/386/KEP/BKN/X/2020 tanggal 24 November 2020 dari terdakwa. Lalu pada tanggal 5 Januari 2021 saksi dikirim lagi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur nomor : 264/1512/2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 tanggal 12 November 2020 dari terdakwa kemudian saksi teruskan kembali kepada anak saksi. Menurut keterangan terdakwa, surat tersebut adalah surat yang menunjukkan NIP anak saksi;
- Bahwa dari surat tersebut menunjukkan anak saksi sudah diangkat menjadi PNS, tetapi anak saksi akan bekerja di Dispenda Jatim harus menunggu SK (Surat Keputusan), dan hingga saat ini SK tersebut belum saksi terima/ belum ada;
- Bahwa dari tahun 2020 hingga saat ini faktanya anak saksi tidak pernah bekerja sebagai PNS di Dispenda Jatim dan setelah ditagih terdakwa selalu beralasan yang tidak jelas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 576/Pid.B/2024/PN Sda



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Firdianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang melaporkan terdakwa karena melakukan penipuan uang sejumlah Rp. 450.000.000,-. Penerimaan PNS Dispenda Sidoarjo melalui jalur kebijakan / kuota khusus ;
 - Bahwa berawal pada tanggal 21 Juli 2020 saksi diajak oleh orang tua saksi (Saksi Muhamir) ke rumah terdakwa di Jl. KBP M. DURYAT No. 68 Sidoarjo saat itu terdakwa menjelaskan kepada saksi dan orang tua saksi bahwa ada penerimaan PNS Dispenda Sidoarjo melalui jalur kebijakan / kuota khusus karena terdapat PNS yang pensiun, sehingga saksi bisa masuk langsung mengantikan orang yang pensiun tersebut. Lalu terdakwa memberikan Surat Perjanjian yang isinya terkait penerimaan PNS Dispenda Sidoarjo dengan biaya Rp. 450.000.000,-, yang mana pembayarannya terlebih dahulu dibayar DP sejumlah Rp. 200.000.000,- ;
 - Bahwa pada tanggal 22 Juli 2020, saksi mengantarkan orang tua saksi untuk menyetorkan uang DP sejumlah Rp. 200.000.000,- di Bank BCA cabang SunCity untuk ditransferkan ke rekening Bank BCA 0182741491 An. Sony Arifin. Sekira seminggu kemudian orang tua saksi dikirim pesan WA yang berisi tulisan NIP, yang menurut keterangan dari terdakwa jika itu adalah NIP sementara. Lalu pada awal agustus orang tua saksi diminta untuk melunasi pembayaran karena sudah menerima NIP, dan tanggal 4 Agustus 2020 saksi dan orang tua saksi kembali menyetorkan uang sejumlah Rp. 250.000.000,- ke Bank BCA Cabang SunCity untuk ditransfer ke rekening Bank BCA 0182741491 An. Sony Arifin sebagai pelunasan pembayaran;
 - Bahwa pada tanggal 24 November 2020 orang tua saksi dikirim Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor : 821/386/KEP/BKN/X/2020 tanggal 24 November 2020. Dan pada tanggal 5 Januari 2021 orang tua saksi dikirim pesan WA yang berisi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur nomor : 264/1512/2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 tanggal 12 November 2020. dan menurut keterangan terdakwa jika surat tersebut adalah Surat yang menunjukkan NIP saksi;
 - Bahwa pada tanggal 3 Januari 2021 sekira pukul 22.00 saksi diminta untuk berangkat ke Semarang untuk mengikuti pemeriksaan pada tanggal 4 Januari

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 576/Pid.B/2014/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021. Pada tanggal 4 Januari 2021 sekira 08.00 saksi berangkat Bersama 2 orang lainnya yang belakangan saksi baru ketahui jika 2 orang tersebut adalah orang yang juga diberikan janji oleh terdakwa menjadi PNS, selanjutnya saksi berangkat bertiga menuju ke Semarang dengan difasilitasi oleh terdakwa namun sesampainya di Semarang saksi dan 2 orang tersebut tidak dilakukan pemeriksaan tetapi hanya mengobrol di restaurant selama 2 jam yang bukan terkait PNS kemudian pulang. Selanjutnya saksi juga pernah diminta untuk berangkat ke Solo pada tanggal 28 April 2021 karena terdapat pengarahan dari pusat, yang sesampainya di Solo turun di salah satu Pom Bensin selanjutnya diajak makan ke salah satu resto terdekat namun sekira 2 jam diberi tahu jika orang pusat tidak jadi datang karena terdapat Razia PPKM. selanjutnya saksi pulang ;

- Bahwa Saksi Muhammad Firdianto menerangkan setahu saksi hingga saat ini hingga saat ini SK tersebut belum saksi terima dan saksi tidak bekerja sebagai PNS di Dispensa Sidoarjo sedangkan uang yang diserahkan orangtua saksi kepada terdakwa terkait penerimaan PNS di Dispensa Sidoarjo juga tidak dikembalikan;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan sudah benar; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi H. Syamsul Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa saat saksi bertugas piket di Mako Polda Jawa Timur sekira tahun 2018 saat itu terdakwa sebagai ajudan dari Kapolda Jatim.
 - Bahwa Saksi yang mengenalkan Saksi Muhamajir dengan terdakwa. Awalnya Saksi Muhamajir curhat terkait anaknya yang bernama Muhammad Firdianto gagal masuk polisi sebanyak 2 kali, kemudian sekira bulan September 2019 Saksi mengenalkan Saksi Muhamajir dengan terdakwa lalu Saksi Muhamajir diminta untuk menemui terdakwa di rumahnya. Lalu pada tanggal 21 Juli 2020 Saksi bersama Saksi Muhamajir dan anaknya Saksi Muhammad Firdianto menemui terdakwa di rumah terdakwa di Jl. Kombespol M. Duryat Polresta Sidoarjo, yang dalam pertemuan tersebut terdakwa menjelaskan jika terdapat jalur kebijakan / kuota khusus menjadi PNS Dispensa Sidoarjo. menggantikan orang yang pensiun dengan meminta biaya sejumlah Rp. 450.000.000,- dan Saksi Muhamajir langsung mengiyakan atas tawaran yang diberikan terdakwa. Namun selanjutnya saksi tidak mengetahui cara



penyerahan uang sejumlah Rp. 450.000.000,- sesuai dengan perjanjian untuk biaya masuk PNS Dispensa Sidoarjo tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Hj. Yunita Sari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait barang bukti berupa : 2 (dua) lembar surat Perjanjian antara terdakwa dengan Muhammad Firdianto, walaupun di surat perjanjian tersebut tercantum nama dan tandatangan saksi namun saksi tidak pernah mengetahui surat perjanjian tersebut, dan yang ada dalam surat perjanjian tersebut bukan tandatangan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Fariz Zakaria Rinaldi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai PNS BKD Provinsi Jawa Timur dengan jabatan Analis Perencanaan SDM sejak tahun 2023;
- Bahwa setiap kali terdapat penerimaan ASN berupa PNS/PPPK maka akan selalu terbit aturan dari: KEMENPAN berupa PERMENPAN KEPMENPAN, BKN berupa PERATURAN BKN, DAN BKD berupa SE BKD, yangmana pada tahun 2020 tidak ada ketiga dokumen diatas dikarenakan pada tahun 2020 terdapat pandemi covid sehingga penerimaan ASN yang seharusnya setiap tahun ditiadakan pada tahun 2020 dan langsung loncat pada tahun 2021. Saksi menyatakan jika terdapat SK yang asli mengenai pengangkatan pada tahun 2020, SK tersebut didapatkan karena formasi tahun 2019 yang baru terbit pada tahun 2020;
- Bahwa BKD Provinsi Jawa Timur tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan terkait pengangkatan PNS pada tahun 2020;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja sebagai PNS Polri yang berdinas di Polda Jawa Timur;



- Bahwa awalnya sekira tahun 2018 terdakwa mengenal seseorang yang bernama Aziz Dwi Riyadi. Saat itu Aziz Dwi Riyadi ikut dalam rombongan kunjungan dari Pertamina Cepu di mana Aziz Dwi Riyadi menjelaskan jika dirinya adalah HRD di Pertamina Cepu dengan menunjukkan name tag yang berlogo Pertamina dan bertuliskan Aziz Dwi Riyadi lalu Aziz Dwi Riyadi meyakinkan terdakwa jika dirinya dapat memasukkan seseorang menjadi PNS / Karyawan BUMN Pertamina dengan menunjukkan foto beberapa SK pengangkatan PNS. Dan di akhir pembicaraan Aziz Dwi Riyadi menjelaskan jika bisa 1000% bisa masuk karena jalur yang ditawarkan adalah Jalur Kebijakan sehingga tanpa mengikuti tes ataupun ujian bisa menjadi PNS, dikarenakan SK Pengangkatan berdasarkan kebijakan dari pimpinan. Mendengar penjelasan dari Aziz Dwi Riyadi selanjutnya terdakwa tertarik akan dengan meminta nomor telfon Aziz Dwi Riyadi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pada tahun 2019 terdakwa diberitahu Saksi Syamsul Arifin bahwa ada temannya yang ingin menjadikan anaknya menjadi PNS. Selanjutnya terdakwa mencoba menghubungi Aziz Dwi Riyadi dan menanyakan apakah terdapat kuota yang tersedia terhadap pengangkatan PNS, lalu Aziz Dwi Riyadi mengiyakan dan Terdakwa sempat menanyakan biayanya dan Aziz Dwi Riyadi menjelaskan jika biayanya Rp. 500.000.000,- yang nantinya terdakwa akan mendapatkan 10% dari penyerahan uang, atau sebesar Rp. 50.000.000,-;
- Bahwa pada bulan September 2019 terdakwa dikenalkan oleh Saksi Syamsul Arifin kepada Saksi Muhajir yang ingin menjadikan anaknya menjadi PNS di Dispensa Sidoarjo. Selanjutnya terdakwa menjelaskan nanti terdakwa komunikasikan terlebih dahulu kepada yang menawarkan. Sepulang dari pertemuan tersebut terdakwa langsung menghubungi Aziz Dwi Riyadi untuk membicarakan permintaan dari Saksi Muhajir , dan Aziz Dwi Riyadi mengiyakan dengan catatan jika setornya tetap Rp. 450.000.000,- kepada Aziz Dwi Riyadi. Selanjutnya pada bulan September 2019 hingga bulan April 2020 Aziz Dwi Riyadi sulit dihubungi dikarenakan berbagai alasan. Hingga pada bulan Mei 2020 terdakwa dihubungi oleh Aziz Dwi Riyadi jika pendaftaran PNS jalur khusus sudah dibuka. Selanjutnya terdakwa langsung menghubungi Saksi Muhajir;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada tanggal 21 Juli 2020 Saksi Muhajir dan anaknya Saksi M. Firdianto ditemani Saksi Syamsul Arifin datang ke rumah terdakwa untuk membicarakan penerimaan PNS. Lalu terdakwa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 576/Pid.B/2024/PN Sda



menjelaskan jika biaya dari pendaftaran tersebut yaitu Rp. 450.000.000,-. Selanjutnya Saksi Muhajir langsung mengiyakan tawaran tersebut lalu terdakwa membuat Surat perjanjian antara terdakwa dengan Saksi M. Firdianto terkait penerimaan PNS dengan biaya Rp. 450.000.000,-. Terkait teknis pembayaran dibayar DP terlebih dahulu sejumlah Rp. 200.000.000,- yang kemudian dilunasi ketika sudah mendapatkan Surat Keputusan pengangkatan;

- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2020, terdakwa menerima transfer dari Saksi Muhajir sejumlah Rp. 200.000.000,-. Selanjutnya uang tersebut langsung dikirimkan kepada Aziz Dwi Riyadi sejumlah Rp. 150.000.000,-. Selanjutnya pada malam hari Aziz Dwi Riyadi meminta tambahan sejumlah Rp. 25.000.000,- untuk percepatan Surat Keputusan bisa turun. Sehingga saat itu terdakwa talangi dulu sehingga total uang diserahkan Rp. 75.000.000,00;
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2020, Aziz Dwi Riyadi menghubungi terdakwa untuk segera melunasi biaya pengangkata PNS karena Surat Keputusannya Sudah turun. Setelah mendapatkan penjelasan dari Aziz Dwi Riyadi, terdakwa meminta kepada Saksi Muhajir untuk segera membayar kekurangan pembayaran pengangkatan PNS. Dan Saksi Muhajir baru mentransferkan uang kepada terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2020 sejumlah Rp. 250.000.000,-. Setelah terdakwa mendapatkan uang dari Saksi Muhajir, Aziz Dwi Riyadi meminta uangnya dikirimkan secara bertahap dari tanggal 4 Agustus 2020 hingga 18 Agustus 2020 hingga Rp. 289.000.000,-. Setelah Saksi Muhajir menransfer seluruh uang sejumlah Rp. 450.000.000,- terdakwa seringkali ditelfon Saksi Muhajir untuk meminta kejelasan terhadap Surat Keputusan yang dijanjikan. Yang mana terdakwa sendiri belum mendapatkan kiriman Surat Keputusan dari Aziz Dwi Riyadi. Hingga pada tanggal 24 November 2020, Aziz Dwi Riyadi mengirimkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor : 821/386/KEP/BKN/X/2020 tanggal 24 November 2020 kepada terdakwa yang langsung diteruskan kepada Saksu Muhajir. Selain itu terdakwa juga mendapatkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur nomor : 264/1512/2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 tanggal 12 November 2020 dari Aziz Dwi Riyadi yang juga langsung dikirimkan kepada Saksi Muhajir. Setelah mendapatkan 2 Surat Keputusan tersebut terdakwa seringkali ditelfon oleh Saksi Muhajir terkait kapan anaknya bisa mulai bekerja;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang,
- 2 (dua) lembar bukti setor tunai Bank BCA,
- 2 (dua) lembar surat Perjanjian antara H. Sony Arifin, S.H., M.M dengan Muhammad Firdianto,
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor : 821/386/KEP/BKN/X/2020
- 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur nomor : 264/1512/2020,
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan H. Sony Arifin, S.H, M.M.Tanggal 5 November 2022

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi MUHAJIR yang berkeluh kesah kepada Saksi SYAMSUL ARIFIN karena anaknya yaitu Saksi MOCHAMAD FIRDIANTO telah gagal 2 kali dalam proses seleksi masuk polisi, kemudian Saksi SYAMSUL ARIFIN menginformasikan bahwa ada temannya yang dapat membantu memasukkan menjadi pegawai yaitu terdakwa H. SONY ARIFIN yang saat itu berdinass sebagai PNS di Polda Jatim;
- Bahwa kemudian sekira bulan September 2019 di Rawon Gajahmada Sidoarjo, Saksi MUHAJIR bersama Saksi SYAMSUL ARIFIN bertemu dengan terdakwa membicarakan permasalahan anak Saksi MUHAJIR yang gagal dalam proses seleksi masuk Polri, Selanjutnya terdakwa menawarkan kepada Saksi MUHAJIR jika terdapat jalur kebijakan / kuota khusus menjadi PNS di Dispenda Sidoarjo menggantikan orang yang pensiun dengan meminta biaya sejumlah Rp. 450.000.000,-. Lalu atas tawaran terdakwa tersebut, Saksi MUHAJIR langsung mengiyakan selanjutnya terdakwa meminta Saksi MUHAJIR untuk menemuiya di



rumah di Jl. KBP M. Duryat 68 Rw.011 Rt.004 Desa Sidoklumpuk Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo ;

- Bahwa tanggal 21 Juli 2020 Saksi MUHAJIR dan anaknya yaitu Saksi MOCHAMAD FIRDIANTO mendatangi terdakwa di rumahnya di Jl. KBP M. DURYAT No. 68 Sidoarjo, yang ternyata sudah ada Saksi SYAMSUL ARIFIN. Setelah mengobrol beberapa saat kemudian terdakwa menyodorkan Surat Perjanjian yang isinya terkait penerimaan PNS Dispenda Sidoarjo dengan biaya Rp. 450.000.000,-, yang mana dari pembayaran tersebut terlebih dahulu harus dibayar DP atau uang muka sejumlah Rp. 200.000.000,-. Lalu surat perjanjian bermaterai tersebut ditandatangani oleh Saksi MUHAJIR dan Saksi MOCHAMAD FIRDIANTO dengan disaksikan Saksi SYAMSUL ARIFIN dan istri terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Juli 2020, sesuai surat perjanjian yang telah ditandatangani Saksi MUHAJIR menyetorkan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- di Bank BCA Cabang SunCity Sidoarjo untuk ditransfer ke rekening Bank BCA 0182741491 An. SONY ARIFIN sebagai DP atau uang muka pembayaran. Lalu seminggu kemudian terdakwa menghubungi Saksi MUHAJIR melalui pesan WA yang berisi tulisan NIP yang menurut keterangan terdakwa tulisan NIP tersebut adalah NIP sementara;
- Bahwa selanjutnya pada awal Agustus 2020 terdakwa meminta Saksi MUHAJIR untuk melunasi pembayaran, karena di dalam perjanjian disebutkan apabila sudah menerima NIP maka Saksi MUHAJIR harus melunasi pembayaran;
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Agustus 2020 Saksi MUHAJIR kembali menyetorkan uang sejumlah Rp. 250.000.000 di Bank BCA Cabang SunCity untuk ditransfer ke rekening Bank BCA 0182741491 An. SONY ARIFIN sebagai pelunasan pembayaran. Sehingga total uang yang telah diserahkan Saksi MUHAJIR kepada terdakwa sejumlah Rp. 450.000.000,- yang ditransfer melalui Bank BCA cabang SunCity dengan disertai kwitansi penyerahan uang yang ditanda tangani oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 November 2020 terdakwa mengirim pesan melalui W.A kepada Saksi MUHAJIR yang isinya berupa Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor : 821/386/KEP/BKN/X/2020 tanggal 24 November 2020, kemudian oleh Saksi MUHAJIR diteruskan kepada Saksi MOCHAMAD FIRDIANTO. Lalu pada tanggal 5 Januari 2021 terdakwa kembali mengirim pesan WA yang berisi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 576/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur nomor : 264/1512/2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 tanggal 12 November 2020, dan terdakwa menjelaskan bahwa surat tersebut adalah surat yang menunjukkan NIP Saksi MOCHAMAD FIRDIANTO dan terdakwa juga menjelaskan jika surat tersebut menunjukkan Saksi MOCHAMAD FIRDIANTO sudah diangkat menjadi PNS, namun untuk masuk bekerja di Dispensa Jatim, harus menunggu terbitnya SK (Surat Keputusan);

- Bahwa kemudian hingga bulan Oktober tahun 2023, Saksi MOCHAMAD FIRDIANTO masih belum menerima SK atau menjadi PNS Dispensa Sidoarjo seperti yang telah dijanjikan dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani pada Tanggal 21 Juli 2020, sedangkan setiap kali ditagih terdakwa selalu beralasan yang tidak jelas sehingga dengan kejadian tersebut pada tanggal 5 Oktober 2023 Saksi MOCHAMAD FIRDIANTO melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib Polresta Sidoarjo karena telah mengalami kerugian sejumlah Rp. 450.000.000,-atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabet palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 576/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yakni orang yang dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, dan dalam hal ini telah dihadapkan Terdakwa H. Sony Arifin, S.H.,M.M. yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Yang dimaksud dengan unsur barang siapa merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil in casu Kitab Undang – undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (naturlijke persoon) (vide, Jan Remmelink dalam buku "Hukum Pidana: Komentar atas Pasal – pasal Terpenting dari Kitab Undang – undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana Indonesia", Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa Terdakwa H. Sony Arifin, S.H.,M.M adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditahap Penyidikan, Berita Acara Penerimaan dan Penelitian ditahap Penuntutan sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara. Dipersidangan, Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa H. Sony Arifin, S.H.,M.M dan telah dibenarkan oleh Terdakwa H. Sony Arifin, S.H.,M.M sehingga terhindar dari error in persona;

Menimbang, bahwa Terdakwa H. Sony Arifin, S.H.,M.M sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dan dalam diri dan perbuatan Terdakwa H. Sony Arifin, S.H.,M.M juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembesar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa H. Sony Arifin, S.H.,M.M dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang berarti disini kesengajaan sebagai maksud (Oogmerk). Perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum artinya dia tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (Hoge Raad Tgl. Tahun 1991);



Menimbang, bahwa unsur kesalahan disini berbentuk dolus yang dirumuskan dengan istilah "dengan maksud" yang juga terseimpulkan dari tindakannya berupa menggerakan. Penggunaan istilah "dengan maksud" yang ditempatkan di awal perumusan, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka Si Pelaku menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri / orang lain. Bahkan dia juga menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak selalu harus menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu. Yang penting ialah, adakah ia pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu Si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan – akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada suatu kebohongan. Isi masing – masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keuntungan disini dapat diartikan dengan luas, dan masih terbatas juga kepada menguasai kendaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakan (bewegen) disini adalah tergeraknya hati Si Korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Disini tiada "permintaan dengan tekanan" kendati menghadapi sikap ragu – ragu atau penolakan dari Si Korban. Bahkan dalam praktiknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian Si Korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang telah diajukan di persidangan bahwa berawal dari Saksi MUHAJIR yang berkeluh kesah kepada Saksi SYAMSUL ARIFIN karena anaknya yaitu Saksi MOCHAMAD FIRDIANTO telah gagal 2 kali dalam proses seleksi masuk polisi, kemudian Saksi SYAMSUL ARIFIN menginformasikan bahwa ada



temannya yang dapat membantu memasukkan menjadi pegawai yaitu terdakwa H. SONY ARIFIN yang saat itu berdinjas sebagai PNS di Polda Jatim. Kemudian sekira bulan September 2019 di Rawon Gajahmada Sidoarjo, Saksi MUHAJIR bersama Saksi SYAMSUL ARIFIN bertemu dengan terdakwa membicarakan permasalahan anak Saksi MUHAJIR yang gagal dalam proses seleksi masuk Polri, Selanjutnya terdakwa menawarkan kepada Saksi MUHAJIR jika terdapat jalur kebijakan / kuota khusus menjadi PNS di Dispinda Sidoarjo menggantikan orang yang pensiun dengan meminta biaya sejumlah Rp. 450.000.000,-. Lalu atas tawaran tersebut, Saksi MUHAJIR langsung mengiyakan selanjutnya terdakwa meminta Saksi MUHAJIR untuk menemuiya di rumah di Jl. KBP M. Duryat 68 Rw.011 Rt.004 Desa Sidoklumpuk Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa tanggal 21 Juli 2020 Saksi MUHAJIR dan anaknya yaitu Saksi MOCHAMAD FIRDIANTO mendatangi terdakwa di rumahnya di Jl. KBP M. DURYAT No. 68 Sidoarjo, yang ternyata sudah ada Saksi SYAMSUL ARIFIN. Setelah mengobrol beberapa saat kemudian terdakwa menyodorkan Surat Perjanjian yang isinya terkait penerimaan PNS Dispinda Sidoarjo dengan biaya Rp. 450.000.000,-, yangmana dari pembayaran tersebut terlebih dahulu harus dibayar DP atau uang muka sejumlah Rp. 200.000.000,-. Lalu surat perjanjian bermaterai tersebut ditandatangani oleh Saksi MUHAJIR dan Saksi MOCHAMAD FIRDIANTO dengan disaksikan Saksi SYAMSUL ARIFIN dan istri terdakwa. Kemudian pada tanggal 22 Juli 2020, sesuai surat perjanjian yang telah ditandatangani Saksi MUHAJIR menyetorkan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- di Bank BCA Cabang SunCity Sidoarjo untuk ditransfer ke rekening Bank BCA 0182741491 An. SONY ARIFIN sebagai DP atau uang muka pembayaran. Lalu seminggu kemudian terdakwa menghubungi Saksi MUHAJIR melalui pesan WA yang berisi tulisan NIP yang menurut keterangan terdakwa tulisan NIP tersebut adalah NIP sementara;

Menimbang, bahwa pada awal Agustus 2020 terdakwa meminta Saksi MUHAJIR untuk melunasi pembayaran, karena di dalam perjanjian disebutkan apabila sudah menerima NIP maka Saksi MUHAJIR harus melunasi pembayaran dan pada tanggal 4 Agustus 2020 Saksi MUHAJIR kembali menyetorkan uang sejumlah Rp. 250.000.000 di Bank BCA Cabang SunCity untuk ditransfer ke rekening Bank BCA 0182741491 An. SONY ARIFIN sebagai pelunasan pembayaran. Sehingga total uang yang telah diserahkan Saksi MUHAJIR kepada terdakwa sejumlah Rp. 450.000.000,- yang ditransfer melalui Bank BCA cabang SunCity dengan disertai kwitansi penyerahan uang yang



ditanda tangani oleh terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 24 November 2020 terdakwa mengirim pesan melalui W.A kepada Saksi MUHAJIR yang isinya berupa Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor : 821/386/KEP/BKN/X/2020 tanggal 24 November 2020, kemudian oleh Saksi MUHAJIR diteruskan kepada Saksi MOCHAMAD FIRDIANTO. Lalu pada tanggal 5 Januari 2021 terdakwa kembali mengirim pesan WA yang berisi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur nomor : 264/1512/2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 tanggal 12 November 2020, dan terdakwa menjelaskan bahwa surat tersebut adalah surat yang menunjukkan NIP Saksi MOCHAMAD FIRDIANTO dan terdakwa juga menjelaskan jika surat tersebut menunjukkan Saksi MOCHAMAD FIRDIANTO sudah diangkat menjadi PNS, namun untuk masuk bekerja di Dispensa Jatim, harus menunggu terbitnya SK (Surat Keputusan);

Menimbang, bahwa hingga bulan Oktober tahun 2023, Saksi MOCHAMAD FIRDIANTO masih belum menerima SK atau menjadi PNS Dispensa Sidoarjo seperti yang telah dijanjikan dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani pada Tanggal 21 Juli 2020, sedangkan setiap kali ditagih terdakwa selalu beralasan yang tidak jelas sehingga dengan kejadian tersebut pada tanggal 5 Oktober 2023 Saksi MOCHAMAD FIRDIANTO melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib Polresta Sidoarjo karena telah mengalami kerugian sejumlah Rp. 450.000.000,-atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Dengan demikian Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa seringan-ringannya;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterrent;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhan atas diri terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhan melebihi masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang,
- 2 (dua) lembar bukti setor tunai Bank BCA,
- 2 (dua) lembar surat Perjanjian antara H. Sony Arifin, S.H., M.M. dengan Muhammad Firdianto,
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor : 821/386/KEP/BKN/X/2020
- 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur nomor : 264/1512/2020,
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan H. Sony Arifin, S.H, M.M.Tanggal 5 November 2022

Dilampirkan di dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Bawa akibat Perbuatan terdakwa, Saksi Muhamajir mengalami kerugian sejumlah Rp450.000.000,00;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **H. Sony Arifin, S.H, M.M.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhan pidana kepada terdakwa **H. Sony Arifin, S.H, M.M** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang,
 - 2 (dua) lembar bukti setor tunai Bank BCA,
 - 2 (dua) lembar surat Perjanjian antara **H. Sony Arifin, S.H., M.M.** dengan **Muhammad Firdianto**,
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor : 821/386/KEP/BKN/X/2020
 - 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur nomor : 264/1512/2020,
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan **H. Sony Arifin, S.H, M.M.** Tanggal 5 November 2022

Tetap terlampir dalam berkas

6. Membebangkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 576/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Yuli Effendi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Bambang Trenggono, S.H., M.H. , Rudy Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Novan Basuki Arianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, di persidangan;

Hakim Anggota,

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Rudy Setyawan, S.H.

Hakim Ketua,

Yuli Effendi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suparman, S.H.